



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa:

#### **Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Dimas Maulana Ali Bin Adkali Elrais;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukaasih Rt. 02 Rw. 02 Desa Serang Kec. Cimalaka Kab. Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### **Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Andri Setiawan als Cambol Bin Wawan Setiawan;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Cisalak Rt. 004 Rw. 006 Desa Cisalak Kec. Cisarua Kab. Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 02 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/40-41/V/2022/Reskrim Smd tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun untuk itu haknya telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya- Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 14 Juli 2022 No: 106Pid.B/2021/PN.Smd tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Juli 2022 No. 106/Pid.B/2022/PN.Smd

Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan Persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS dan terdakwa 2 ANDRI SETIAWAN alias CAMBOL bin WAWAN SETIAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan PAGUYUBAN BARUDAK MARASA
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam Agar dirampas untuk dimusnahkan  
AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan Nomor Register Perkara: NOMOR : REG. PERKARA : PDM-II-30/SMD/06/2022, sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

**PRIMAIR :**

-- Bahwa Terdakwa 1 DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS bersama-sama dengan Terdakwa 2 ANDRI SETIAWAN alias CAMBOL bin WAWAN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd



SETIAWAN pada hari senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Cinapeul Desa Cisolak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-- Berawal pada hari senin sekira pukul 01.00 WIB tanggal 2 Mei 2022 Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi Muhamad Iksan pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu menuju ke daerah Cisolak bermaksud mengantar Terdakwa 2 kerumahnya, akan tetapi ketika melewati SDN IV Cisolak di Dusun Cinapeul Desa Cisolak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang para terdakwa melihat 7 orang yang sedang berkumpul yang diantaranya ada saksi saksi YUDIN KHOERUDIN, karena melihat ada yang berkumpul kemudian Para Terdakwa menghentikan motornya di tempat dimana saksi YUDIN KHOERUDIN berkumpul dan terdakwa 1 menanyakan kepada 7 orang yang sedang berkumpul apakah ada yang bernama saudara ujang, kemudian dijawab oleh saksi YUDIN KHOERUDIN dengan nada tinggi bahwa tidak ada orang yang bernama UJANG, mendengar jawaban saksi YUDIN KHOERUDIN kemudian Terdakwa 1 merasa tersinggung kemudian terjadi saling dorong-mendorong badan antara terdakwa 1 dan saksi YUDIN KHOERUDIN kemudian saksi YUDIN KHOERUDIN memukul wajah Terdakwa 1, melihat Terdakwa 1 dipukul saksi YUDIN KHOERUDIN kemudian Terdakwa 2 memukul dada saksi YUDIN KHOERUDIN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan Terdakwa 1 menusuk perut saksi YUDIN KHOERUDIN menggunakan pisau lipat yang bergagang warna coklat dengan panjang 10 CM;

-- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi YUDIN KHOERUDIN mengalami luka sebagaimana tertuang dalam hasil visum et repertum nomor 371/040/2022/Medrek yang ditandatangani oleh Dr. Danial Ahmad Dzulfikri dengan hasil pemeriksaan pada bagian perut sebelah kiri sekitar tujuh sentimeter dari pusar terdapat luka tusuk berukuran tiga kali satu sentimeter kedalaman tidak diketahui dengan omentum terurai keluar dari tubuh korban dengan kesimpulan korban mengalami luka tajam dan klasifikasi luka sedang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP.

## **SUBSIDAIR:**

-- Bahwa terdakwa 1 DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS bersama-sama dengan Terdakwa 2 ANDRI SETIAWAN alias CAMBOL bin WAWAN SETIAWAN pada hari senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Cinapeul Desa Cisalak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

--- Berawal pada hari senin sekira pukul 01.00 WIB tanggal 2 Mei 2022 Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi Muhamad Iksan pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu menuju ke daerah Cisalak bermaksud mengantar terdakwa 2 kerumahnya, akan tetapi ketika melewati SDN IV Cisalak di Dusun Cinapeul Desa Cisalak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang para terdakwa melihat 7 orang yang sedang berkumpul yang diantaranya ada saksi saksi YUDIN KHOERUDIN, karena melihat ada yang berkumpul kemudian para terdakwa menghentikan motornya di tempat dimana saksi YUDIN KHOERUDIN berkumpul dan terdakwa 1 menanyakan kepada 7 orang yang sedang berkumpul apakah ada yang bernama saudara ujang, kemudian dijawab oleh saksi YUDIN KHOERUDIN dengan nada tinggi bahwa tidak ada orang yang bernama UJANG, mendengar jawaban saksi YUDIN KHOERUDIN kemudian terdakwa 1 merasa tersinggung kemudian terjadi saling dorong-mendorong badan antara terdakwa 1 dan saksi YUDIN KHOERUDIN kemudian saksi YUDIN KHOERUDIN memukul wajah terdakwa 1, melihat terdakwa 1 dipukul saksi YUDIN KHOERUDIN kemudian terdakwa 2 memukul dada saksi YUDIN KHOERUDIN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan terdakwa 1 menusuk perut saksi YUDIN KHOERUDIN menggunakan pisau lipat yang bergagang warna coklat dengan panjang 10 CM. --- bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi YUDIN KHOERUDIN mengalami luka sebagaimana tertuang dalam hasil visum et repertum nomor 371/040/2022/Medrek yang ditandatangani oleh Dr. Danial Ahmad Dzulfikri

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan pada bagian perut sebelah kiri sekitar tujuh sentimeter dari pusar terdapat luka tusuk berukuran tiga kali satu sentimeter kedalaman tidak diketahui dengan omentum terurai keluar dari tubuh korban dengan kesimpulan korban mengalami luka tajam dan klasifikasi luka sedang.

--- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP.

**Atau**

**KEDUA**

**PRIMAIR :**

----Bahwa Terdakwa 1 DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS bersama-sama dengan terdakwa 2 ANDRI SETIAWAN alias CAMBOL bin WAWAN SETIAWAN pada hari senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Cinapeul Desa Cisalak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi YUDIN KHOERUDIN mengalami luka berat yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----Berawal pada hari senin sekira pukul 01.00 WIB tanggal 2 Mei 2022 terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi Muhamad Iksan pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu menuju ke daerah Cisalak bermaksud mengantar terdakwa 2 kerumahnya, akan tetapi ketika melewati SDN IV Cisalak di Dusun Cinapeul Desa Cisalak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang para terdakwa melihat 7 orang yang sedang berkumpul yang diantaranya ada saksi saksi YUDIN KHOERUDIN, karena melihat ada yang berkumpul kemudian para terdakwa menghentikan motornya di tempat dimana saksi YUDIN KHOERUDIN berkumpul dan terdakwa 1 menanyakan kepada 7 orang yang sedang berkumpul apakah ada yang bernama saudara ujang, kemudian dijawab oleh saksi YUDIN KHOERUDIN dengan nada tinggi bahwa tidak ada orang yang bernama UJANG, mendengar jawaban saksi YUDIN KHOERUDIN kemudian terdakwa 1 merasa tersinggung kemudian terjadi saling dorong-mendorong badan antara terdakwa 1 dan saksi YUDIN KHOERUDIN kemudian saksi YUDIN KHOERUDIN memukul wajah terdakwa 1, melihat terdakwa 1 dipukul saksi YUDIN KHOERUDIN kemudian terdakwa 2 memukul dada saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd



YUDIN KHOERUDIN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan terdakwa 1 menusuk perut saksi YUDIN KHOERUDIN menggunakan pisau lipat yang bergagang warna coklat dengan panjang 10 CM.

---bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi YUDIN KHOERUDIN mengalami luka sebagaimana tertuang dalam hasil visum et repertum nomor 371/040/2022/Medrek yang ditandatangani oleh Dr. Danial Ahmad Dzulfikri dengan hasil pemeriksaan pada bagian perut sebelah kiri sekitar tujuh sentimeter dari pusar terdapat luka tusuk berukuran tiga kali satu sentimeter kedalaman tidak diketahui dengan omentum terurai keluar dari tubuh korban dengan kesimpulan korban mengalami luka tajam dan klasifikasi luka sedang.

---Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **SUBSIDAIR:**

1. ---Bahwa Terdakwa 1 DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS bersama-sama dengan terdakwa 2 ANDRI SETIAWAN alias CAMBOL bin WAWAN SETIAWAN pada hari senin tanggal 2 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Cinapeul Desa Cisalak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi YUDIN KHOERUDIN mengalami luka yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

--- Berawal pada hari senin sekira pukul 01.00 WIB tanggal 2 Mei 2022 Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi Muhamad Iksan pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna abu-abu menuju ke daerah Cisalak bermaksud mengantar terdakwa 2 kerumahnya, akan tetapi ketika melewati SDN IV Cisalak di Dusun Cinapeul Desa Cisalak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang para terdakwa melihat 7 orang yang sedang berkumpul yang diantaranya ada saksi saksi YUDIN KHOERUDIN, karena melihat ada yang berkumpul kemudian para terdakwa menghentikan motornya di tempat dimana saksi YUDIN KHOERUDIN berkumpul dan terdakwa 1 menanyakan kepada 7 orang yang sedang berkumpul apakah ada yang bernama saudara ujang, kemudian dijawab oleh saksi YUDIN KHOERUDIN dengan nada tinggi



bahwa tidak ada orang yang bernama UJANG, mendengar jawaban saksi YUDIN KHOERUDIN kemudian Terdakwa 1 merasa tersinggung kemudian terjadi saling dorong-mendorong badan antara Terdakwa 1 dan saksi YUDIN KHOERUDIN kemudian saksi YUDIN KHOERUDIN memukul wajah Terdakwa 1, melihat Terdakwa 1 dipukul saksi YUDIN KHOERUDIN kemudian Terdakwa 2 memukul dada saksi YUDIN KHOERUDIN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan terdakwa 1 menusuk perut saksi YUDIN KHOERUDIN menggunakan pisau lipat yang bergagang warna coklat dengan panjang 10 CM.

--- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi YUDIN KHOERUDIN mengalami luka sebagaimana tertuang dalam hasil visum et repertum nomor 371/040/2022/Medrek yang ditandatangani oleh Dr. Danial Ahmad Dzulfikri dengan hasil pemeriksaan pada bagian perut sebelah kiri sekitar tujuh sentimeter dari pusar terdapat luka tusuk berukuran tiga kali satu sentimeter kedalaman tidak diketahui dengan omentum terurai keluar dari tubuh korban dengan kesimpulan korban mengalami luka tajam dan klasifikasi luka sedang. Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan Persidangan secara berurutan sebagai berikut:

**1. Saksi Yudin Khoerudin Bin Endang**, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa kegiatan Saksi sehari-hari adalah bekerja di bengkel;
- Bahwa Saksi adalah korban yang mengalami pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pemukulan dan penusukan di malam takbiran hari Raya Idul Fitri tepatnya pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib, Di depan SDN Cisalak IV tepatnya di Dusun Cinapeul, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya ketika Saksi dan teman-teman sedang nongkrong di depan SD Cisalak IV tiba-tiba datang sebuah sepeda motor beat warna abu-abu yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang dimana ketiga orang tersebut langsung menghampiri. Saat itu salah seorang diantaranya yaitu Terdakwa Dimas menanyakan tentang keberadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Ujang, Saat itu oleh saksi dijawab dengan berkata "TEU AYA DIDIEU MAH NU NAMINA UJANG" yang artinya "DISINI TIDAK ADA YANG NAMANYA UJANG", kemudian salah satu dari ke tiga orang tersebut yaitu Sdr. Ihsan malah berkata kepada Saksi "SING BENER WE ATUH NGAJAWABNA ULAH SABARI POPORONGOS" yang artinya " YANG BENER SAJA MENJAWABNYA TIDAK PERLU SAMBIL MENANTANG";

- Bahwa kemudian setelah itu terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan ke- 3 (ketiga) orang tersebut, Terdakwa Dimas mendorong badan Saksi ke arah belakang dan pada saat itu juga oleh Saksi dibalasnya dengan cara mendorong balik ke arah belakang, dan saat itu Terdakwa Dimas memukulkan Helm yang dipegangnya ke Saksi diikuti oleh Terdakwa Andri dan Sdr. Ihsan secara bergantian dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian wajah, dada dan lengan tangan saksi. Hingga akhirnya Terdakwa Dimas mengeluarkan sebilah pisau yang kemudian pisau tersebut ditusukan ke arah bagian perut kiri Saksi hingga Saksi mengalami luka tusukan;
- Bawah setelah perut saksi kena tusukan pisau Terdakwa Dimas, lalu Saksi melarikan diri ke Kampung Marasa tetapi di tengah perjalanan Saksi pingsan sampai pukul 06.00 WIB;
- Bawah setelah Saksi sadar sendiri Saksi berjalan dan selanjutnya diantarkan ke rumah oleh salah seorang pengendara sepeda motor yang kebetulan melewati jalan itu, dan setelah keluarga melihat keadaan luka saksi selanjutnya Saksi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sabetan pisau yang mengenai perut Saksi itu mengakibatkan usus di perut keluar;
- Bahwa selain Saksi ada juga teman Saksi yang menjadi korban pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Sdr. Iranata (telunjuk tangan kanannya terkena pisau) dan Sdr. Deden;
- Bahwa Saksi dirawat kurang lebih 1(satu) minggu di Rumah Sakit setelah penusukan tersebut;
- Bahwa sepuluh dari Rumah Sakit sampai sekarang, Saksi belum dapat beraktifitas seperti biasa karena bekas luka sabetan pisau itu masih terasa sakit walaupun jahitannya sudah kering;
- Bahwa biaya untuk pengobatan dan rawat inap seluruhnya lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu Para Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada bantuan/pemberian uang dari keluarga Para Terdakwa untuk biaya pengobatan Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Pihak Keluarga Para Terdakwa secara lisan dan tidak ada perdamaian tertulis antara Saksi dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;

**2. Saksi Endang Bin Didi**, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Saksi Yudin (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan dan penusukan pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 06.30 Wib, dimana saat itu Saksi sedang berada di Masjid menunggu untuk melaksanakan ibadah Solat IED. Saksi dihampiri Sdr. JUJU yang menyuruh Saksi agar segera pulang ke rumah untuk melihat kondisi YUDIN KHOERUDIN Bin ENDANG;
- Bahwa setelah mendengar berita itu, lalu Saksi bergegas pulang ke rumah dan setibanya dirumah Saksi melihat YUDIN KHOERUDIN Bin ENDANG terlihat dalam kondisi perutnya mengalami luka robek di perut sebelah kiri hingga sebagian ususnya keluar, selain itu Anak Saksi di bagian tangan sebelah kanan ada bekas sobekan serta terdapat luka baret di kedua kakinya;
- Bahwa setelah itu Saksi segera membawa Saksi YUDIN KHOERUDIN Bin ENDANG ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang guna mendapatkan perawatan;
- Bahwa sepulang dari rumah sakit sampai sekarang Anak Saksi belum dapat beraktifitas seperti biasa karena bekas luka sabetan pisau itu katanya masih terasa sakit walaupun jahitannya sudah kering;
- Bahwa anak Saksi dirawat selama 1(satu) minggu setelah pemukulan dan penusukan yang dilakuka oleh Para Terdakwa;
- Bahwa biaya untuk pengobatan dan rawat inap seluruhnya lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada bantuan/pemberian uang dari keluarga Para Terdakwa untuk biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Pihak Keluarga Para Terdakwa secara lisan dan tidak ada perdamaian tertulis antara Saksi dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd



**3. Saksi Iranata Alias Deden Bin Ade Pariono**, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pemukulan dan penusukan di malam takbiran hari Raya Idul Fitri tepatnya pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib, Di depan SDN Cisolak IV tepatnya di Dusun Cinapeul, Desa Cisolak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya datang 3 (tiga) orang menghampiri yang saat itu sedang nongkrong bersama kawan-kawan. Terdakwa Dimas saat itu langsung menanyakan tentang keberadaan temannya yang bernama Ujang. Saksi Yudin menjawab pertanyaan Terdakwa Dimas dengan nada yang tinggi sehingga terjadilah cekcok mulut”, setelah itu Terdakwa Dimas mendorong badan Saksi Yudin lalu Terdakwa Andri dan Sdr. Iksan secara bersamaan memukuli Saksi Yudin. begitu pula Terdakwa Dimas memukulkan Helm yang dipegangnya ke Saksi Yudin sampai akhirnya Saksi Yudin pergi dengan cara berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Yudin ditusuk perutnya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa mengejar Saksi Yudin tetapi tidak lama kemudian Para Terdakwa datang kembali dan menyerang Saksi dan teman-teman yang masih berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa Dimas datang kembali sambil memegang pisau sambil diacung-acungkan ke Saksi dan teman-teman Saksi, lalu Saksi berusaha merebut pisau yang sedang dipegang Terdakwa Dimas dan saat Pisau terlepas dari pegangan Terdakwa Dimas, Pisau diamankan oleh Saksi Fikri yang kemudian Pisau itu diserahkan kepada Sdr. Rohimat dan pisau tersebut dibuang kearah semak-semak;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan dan penusukan tersebut Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi mengalami luka sobek pada telunjuk kanan yang diakibatkan terkena goresan pisau disaat Saksi hendak mengamankan Pisau yang di pegang oleh Terdakwa Dimas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;

**4. Saksi Fikri Saepullah Bin Odih**, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pemukulan dan penusukan di malam takbiran hari Raya Idul Fitri tepatnya pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib, Di depan SDN Cislak IV tepatnya di Dusun Cinapeul, Desa Cislak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya datang 3 (tiga) orang menghampiri yang saat itu sedang nongkrong bersama kawan-kawan. Terdakwa Dimas saat itu langsung menanyakan tentang keberadaan temannya yang bernama Ujang. Saksi Yudin menjawab pertanyaan Terdakwa Dimas dengan nada yang tinggi sehingga terjadilah cekcok mulut”, setelah itu Terdakwa Dimas mendorong badan Saksi Yudin lalu Terdakwa Andri dan Sdr. Iksan secara bersamaan memukuli Saksi Yudin. begitu pula Terdakwa Dimas memukulkan Helm yang dipegangnya ke Saksi Yudin sampai akhirnya Saksi Yudin pergi dengan cara berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Yudin ditusuk perutnya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa mengejar Saksi Yudin tetapi tidak lama kemudian Para Terdakwa datang kembali dan menyerang Saksi dan teman-teman yang masih berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa Dimas datang kembali sambil memegang pisau sambil diacung-acungkan ke Saksi dan teman-teman Saksi, lalu Saksi berusaha merebut pisau yang sedang dipegang Terdakwa Dimas dan saat Pisau terlepas dari pegangan Terdakwa Dimas, Pisau diamankan oleh Saksi Fikri yang kemudian Pisau itu diserahkan kepada Sdr. Rohimat dan pisau tersebut dibuang kearah semak-semak;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan dan penusukan tersebut Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, di muka persidangan juga telah didengar keterangan yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam putusan ini keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **Terdakwa I DIMAS MAULANA ALI Bin ADKALI ELRAIS;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan dan penusukan terhadap korban yang bernama Sdr. Yudin pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di depan SDN Cislak IV tepatnya di Dusun Cinapeul, Desa Cislak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa Awalnya Terdakwa hanya ingin menanyakan tentang keberadaan teman Terdakwa yang bernama Ujang kepada orang-orang yang saat itu sedang berkumpul di tempat itu. Saat itu salah seorang dari mereka yaitu Saksi Yudin menjawab dengan nada tinggi mengatakan kalau disana tidak ada yang bernama Ujang. Terdakwa terpancing emosi seketika mendorong badan Saksi Yudin tetapi saat itu Saksi Yudin balik mendorong badan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Yudin saling dorong. Tidak berhenti disitu Terdakwa Dimas mengambil Helm yang tersimpan diatas sepeda motor lalu memukul-mukulkannya ke Saksi Yudin diikuti oleh Terdakwa Andri yang memukuli Saksi Yudin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bermiat melakukan pemukulan dan penusukan. Adapun sampai terjadi penusukan tersebut karena kelelahan/tidak kontrol akibat mabuk;
- Bahwa Terdakwa sebelum ribut dengan Saksi Yudin dan kawan-kawan, terlebih dahulu ribut dengan kelompok lain di Cimalaka hingga Terdakwa berhasil mendapatkan pisau itu;
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadi keributan dengan Saksi Yudin dan kawan-kawan, Terdakwa bertiga meminum-minuman keras di daerah Alamsari sebanyak 5 (lima) botol;
- Bahwa Terdakwa masih ingat, apa yang dikatakan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ihsan saat Terdakwa bertiga menemui Saksi Yudin yang sedang berkumpul dengan teman-temannya adalah jangan mengelem disitu;
- Bahwa yang memisahkan pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Saksi Iranata;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Yudin;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk pengobatan Saksi Yudin;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa belum pernah dihukum;

## **Terdakwa II ANDRISETIAWAN ALIAS CAMBOL Bin WAWAN SETIAWAN;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan dan penusukan terhadap korban yang bernama Sdr. Yudin pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib, Di depan SDN Cislak IV tepatnya di Dusun Cinapeul, Desa Cislak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya tidak ada permasalahan;
- bahwa penyebab terjadinya pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman adanya salah faham antara teman Terdakwa yaitu Terdakwa Dimas dengan Saksi Yudin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari mana Terdakwa Dimas mendapatkan pisau yang digunakannya untuk melukai Saksi Yudin dan Sdr. Deden adalah Terdakwa sebelumnya ribut dengan Saksi Yudin dan kawan-kawan, terlebih dahulu ribut dengan kelompok lain di Cimalaka hingga Terdakwa berhasil mendapatkan pisau itu;
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadi keributan dengan Saksi Yudin dan kawan-kawan, Terdakwa bertiga meminum-minuman keras di daerah Alamsari sebanyak 5 (lima) botol;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Yudin;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk pengobatan Saksi Yudin;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan di Persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan PAGUYUBAN BARUDAK MARASA, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Kabupaten Sumedang Nomor : No. 371 / 040 / 2022/ Medrek, tanggal 20 Mei 2022. dr. DANIAL AHMAD DZULFIKRI yang merupakan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang atas dasar permintaan tertulis dari Penyidik dengan nomor surat B / 41 / V / 2022 / Reskrim, tanggal Tiga Belas Bulai Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ditanda tangani oleh MOCH. ADE RIZKI, S.I.K, M. A., C. P. H. R. selaku KASAT RESKRIM POLRES SUMEDANG, maka telah memeriksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut :

Nama : YUDIN KHOERUDIN

No. RM : 910023

Tempat tanggal lahir : Sumedang, 05 Mei 1996

Jenis Kelamin: Laki-laki.

Agama : Islam.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Marasa Rt. 001 Rw. 008 Desa Cislak Kecamatan Cisarua  
Kabupaten Sumedang.

Hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam kondisi sadar di antar oleh keluarga ke IGD RSUD Sumedang, korban mengaku ditusuk oleh orang yang tidak dikenal dibagian perut, pukul 02.00 Wib di daerah Cislak.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

Tanda –tanda Vital :

- Tekanan darah : Seratus dua puluh per tujuh puluh (120 / 70)

- Nadi : Sembilan puluh dua kali permenit (92 x / menit)

- Respirasi : Dua puluh empat kali per menit ( 24 x permenit)

- Suhu : Tiga puluh enam koma empat derajat celsius.

Luka- luka :

Pada bagian perut sebelah kiri sekitar Tujuh sentimeter (7 cm) dari pusar terdapat luka tusuk berukuran tiga kali satu sentimeter ( 3x1 cm) kedalaman tidak diketahui omentum terurai keluar dari tubuh korban.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh enam (26) tahun, korban mengalami luka tajam dan klasifikasi luka sedang.

b. Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS CISARUA, Nomor : 445 / 872 / PKM- CSR / V / 2022 / tanggal 13 Mei 2022.

dr. AGISTA ROHANI YASMIN NASUTION yang merupakan Dokter pada UPT PUSKESMAS CISARUA atas dasar permintaan tertulis dari Penyidik tanggal 02 Mei 2022 dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 150 / V / 2022 / SPKT / POLRES SUMEDANG / POLDA JABAR ditanda tangani oleh MOCH. ADE RIZKI, S.I.K, M. A., C. P. H. R. selaku KASAT RESKRIM POLRES SUMEDANG, maka pada hari Senin tanggal 2 Bulan Mei Tahun 2022 mulai pukul 10.45 WIB di UPTD Puskesmas Cisarua Kabupaten Sumedang, telah melakukan pemeriksaan luar yang menurut suart tersebut

Nama : IRANATA Bin ADE PARYONO

Tempat tanggal lahir : Sumedang, 17 Mei 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Alamat : Dusun Marasa Rt. 002 Rw. 007  
Desa Cislak Kecamatan Cisarua  
Kabupaten Sumedang.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd



Hasil pemeriksaan :

- Luka robek (Basah) ukuran kurang lebih 3 cm di Jari telunjuk sebelah kanan). Tidak dikasih tindakan karena luka lebih dari 6 jam hanya di lakukan pergantian balutan dan dikasih obat, klient dalam keadaan sadar.

Kesimpulan :

Kesimpulan :

Pasien dipulangkan (karena luka ringan), dianjurkan untuk minum obat dan perawatan luka di rumah sesuai yang dianjurkan oleh dokter puskesmas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan dan penusukan terhadap korban yang bernama Saksi Yudin Khoerudin pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekira jam 02.00 Wib, Di depan SDN Cislak IV tepatnya di Dusun Cinapeul, Desa Cislak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya ketika Saksi Yudin Khoerudin dan teman-teman sedang nongkrong di depan SD Cislak IV tiba-tiba datang sebuah sepeda motor beat warna abu-abu yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang dimana ketiga orang tersebut langsung menghampiri. Saat itu salah seorang diantaranya yaitu Terdakwa Dimas menanyakan tentang keberadaan temannya yang bernama Ujang, Saat itu oleh Saksi Yudin Khoerudin dijawab dengan berkata "TEU AYA DIDIEU MAH NU NAMINA UJANG" yang artinya "DISINI TIDAK ADA YANG NAMANYA UJANG", kemudian salah satu dari ke tiga orang tersebut yaitu Sdr. Ihsan malah berkata kepada Saksi "SING BENER WE ATUH NGAJAWABNA ULAH SABARI POPORONGOS" yang artinya "YANG BENER SAJA MENJAWABNYA TIDAK PERLU SAMBIL MENANTANG";
- Bahwa kemudian setelah itu terjadi cekcok mulut antara Saksi Yudin Khoerudin dengan ke- 3 (ketiga) orang tersebut, Terdakwa Dimas mendorong badan Saksi Yudin Khoerudin ke arah belakang dan pada saat itu juga oleh Saksi Yudin Khoerudin dibalasnya dengan cara mendorong balik ke arah belakang, dan saat itu Terdakwa Dimas memukulkan Helm yang dipegangnya ke Saksi Yudin Khoerudin diikuti oleh Terdakwa Andri dan Sdr. Ihsan secara bergantian dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian wajah, dada dan lengan tangan Saksi Yudin Khoerudin Hingga akhirnya Terdakwa Dimas mengeluarkan sebilah pisau yang kemudian pisau tersebut ditusukan ke arah bagian perut kiri Saksi Yudin Khoerudin hingga Saksi Yudin Khoerudin mengalami luka tusukan;



- Bawah setelah perut Saksi Yudin Khoerudin kena tusukan pisau Terdakwa Dimas, lalu Saksi Yudin Khoerudin melarikan diri ke Kampung Marasa tetapi di tengah perjalanan Saksi Yudin Khoerudin pingsan sampai pukul 06.00 WIB;
- Bawah setelah Saksi Yudin Khoerudin sadar sendiri Saksi Yudin Khoerudin berjalan dan selanjutnya diantarkan ke rumah oleh salah seorang pengendara sepeda motor yang kebetulan melewati jalan itu, dan setelah keluarga melihat keadaan luka Saksi Yudin Khoerudin selanjutnya Saksi Yudin Khoerudin dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sabetan pisau yang mengenai perut Saksi Yudin Khoerudin mengakibatkan usus di perut keluar;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum terjadi keributan dengan Saksi Yudin Khoerudin dan kawan-kawan, Terdakwa bertiga meminum-minuman keras di daerah Alamsari sebanyak 5 (lima) botol;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Yudin Khoerudin;
- Bahwa Para Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk pengobatan Saksi Yudin Khoerudin;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan alternatif Subsidiaritas yaitu Pertama Primair Pasal Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, atau Kedua Primair Pasal 351 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Kombinasi maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta-fakta di persidangan yaitu melanggar Dakwaan Pertama Primair Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**
4. **Mengakibatkan luka berat ;**

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.



Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa I DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS dan Terdakwa II ANDRI SETIAWAN alias CAMBOL bin WAWAN SETIAWAN yang setelah ditanyakan dengan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berlebihan secara tidak sah terhadap orang atau barang, sebagai maksud/tujuan perbuatannya bukan merupakan sarana/alat dalam mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama" sesuai dengan artinya bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan di tempat umum atau yang dapat diketahui orang lain secara terbuka dan dengan dilakukan oleh beberapa orang pada saat bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa serta didukung dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum bahwa awalnya Saksi Yudin Khoerudin dan teman-teman sedang nongkrong di depan SD Cisalak IV tiba-tiba datang sebuah sepeda motor beat wama abu-abu yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang dimana ketiga orang tersebut langsung menghampiri. Saat itu salah seorang diantaranya yaitu Terdakwa I DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS menanyakan tentang keberadaan temannya yang bernama Ujang, Saat itu oleh saksi Yudin dijawab dengan berkata "TEU AYA DIDIEU MAH NU NAMINA UJANG" yang artinya "DISINI TIDAK ADA YANG NAMANYA UJANG", kemudian salah satu dari ke tiga orang tersebut yaitu Sdr. Ihsan malah berkata kepada Saksi Yudin Khoerudin "SING BENER WE ATUH NGAJAWABNA ULAH SABARI POPORONGOS" yang artinya "YANG BENER SAJA MENJAWABNYA TIDAK PERLU SAMBIL MENANTANG";

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu terjadi cecok mulut antara Saksi Yudin Khoerudin dengan ke- 3 (ketiga) orang tersebut, Terdakwa I DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS mendorong badan Saksi Yudin ke arah belakang dan pada saat itu juga oleh Saksi Yudin Khoerudin dibalasnya dengan cara mendorong balik ke arah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, dan saat itu Terdakwa I DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS memukulkan Helm yang dipegangnya ke Saksi Yudin diikuti oleh Terdakwa II ANDRI SETIAWAN alias CAMBOL bin WAWAN SETIAWAN dan Sdr. Ihsan secara bergantian dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian wajah, dada dan lengan tangan Saksi Yudin Khoerudin Hingga akhirnya Terdakwa I DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS mengeluarkan sebilah pisau yang kemudian pisau tersebut ditusuk ke arah bagian perut kiri Saksi Yudin Khoerudin hingga Saksi Yudin Khoerudin mengalami luka tusukan;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Kabupaten Sumedang Nomor : No. 371 / 040 / 2022/ Medrek, tanggal 20 Mei 2022. dr. DANIAL AHMAD DZULFIKRI yang merupakan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang atas dasar permintaan tertulis dari Penyidik dengan nomor surat B / 41 / V / 2022 / Reskrim, tanggal Tiga Belas Bulai Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ditanda tangani oleh MOCH. ADE RIZKI, S.I.K, M. A., C. P. H. R. selaku KASAT RESKRIM POLRES SUMEDANG, maka telah memeriksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut :

Nama : YUDIN KHOERUDIN

No. RM : 910023

Tempat tanggal lahir : Sumedang, 05 Mei 1996

Jenis Kelamin: Laki-laki.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Marasa Rt. 001 Rw. 008 Desa Cislak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang.

Hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam kondisi sadar di antar oleh keluarga ke IGD RSUD Sumedang, korban mengaku ditusuk oleh orang yang tidak dikenal dibagian perut, pukul 02.00 Wib di daerah Cislak.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

Tanda –tanda Vital :

- Tekanan darah : Seratus dua puluh per tujuh puluh (120 / 70)

- Nadi : Sembilan puluh dua kali permenit (92 x / menit)

- Respirasi : Dua puluh empat kali per menit ( 24 x permenit)

- Suhu : Tiga puluh enam koma empat derajat celsius.

Luka- luka :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada bagian perut sebelah kiri sekitar Tujuh sentimeter (7 cm) dari pusar terdapat luka tusuk berukuran tiga kali satu sentimeter (3x1 cm) kedalamannya tidak diketahui omentum terurai keluar dari tubuh korban.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh enam (26) tahun, korban mengalami luka tajam dan klasifikasi luka sedang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3 unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berlebihan secara tidak sah terhadap orang atau barang, sebagai maksud/tujuan perbuatannya bukan merupakan sarana/alat dalam mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa serta didukung dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum bahwa Para Terdakwa sebelum ribut dengan Saksi Yudin dan kawan-kawan, terlebih dahulu ribut dengan kelompok lain di Cimalaka hingga Terdakwa I DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS berhasil mendapatkan pisau itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum terjadi keributan dengan Saksi Yudin Khoerudin dan kawan-kawan, Terdakwa bertiga meminum-minuman keras di daerah Alamsari sebanyak 5 (lima) botol;

Menimbang, bahwa Saksi Yudin Khoerudin dan teman-teman sedang nongkrong di depan SD Cisalak IV tiba-tiba datang sebuah sepeda motor beat warna abu-abu yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang dimana ketiga orang tersebut langsung menghampiri. Saat itu salah seorang diantaranya yaitu Terdakwa I DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS menanyakan tentang keberadaan temannya yang bernama Ujang, Saat itu oleh Saksi Yudin Khoerudin dijawab dengan berkata "TEU AYA DIDIEU MAH NU NAMINA UJANG" yang artinya "DISINI TIDAK ADA YANG NAMANYA UJANG", kemudian salah satu dari ke tiga orang tersebut yaitu Sdr. Ihsan malah berkata kepada Saksi Yudin Khoerudin "SING BENER WE ATUH NGAJAWABNA ULAH SABARI POPORONGOS" yang artinya "YANG BENER SAJA MENJAWABNYA TIDAK PERLU SAMBIL MENANTANG";

Meimbang, bahwa kemudian setelah itu terjadi cekcok mulut antara Saksi Yudin Khoerudin dengan ke- 3 (ketiga) orang tersebut, Terdakwa I DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS mendorong badan Saksi Yudin Khoerudin ke arah belakang dan



pada saat itu juga oleh Saksi Yudin Khoerudin dibalasnya dengan cara mendorong balik ke arah belakang, dan saat itu Terdakwa Dimas memukulkan Helm yang dipegangnya ke Saksi Yudin Khoerudin diikuti oleh Terdakwa II ANDRI SETIAWAN alias CMBOL bin WAWAN SETIAWAN dan Sdr. Ihsan secara bergantian dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian wajah, dada dan lengan tangan Saksi Yudin Khoerudin Hinggaakhirnya Terdakwa I DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS mengeluarkan sebilah pisau yang kemudian pisau tersebut ditusukan ke arah bagian perut kiri Saksi Yudin Khoerudin hingga Saksi Yudin Khoerudin mengalami luka tusukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang, ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur mengakibatkan luka berat ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana yang menyebutkan batasan-batasan luka berat yaitu :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
- Kehilangan salah satu panca inderanya.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa serta dengan didukung adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Kabupaten Sumedang Nomor : No. 371/ 040/ 2022/ Medrek, tanggal 20 Mei 2022. dr. DANIAL AHMAD DZULFIKRI yang merupakan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang atas dasar permintaan tertulis dari Penyidik dengan nomor surat B / 41 / V / 2022 / Reskrim, tanggal Tiga Belas Bulai Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ditanda tangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. ADE RIZKI, S.I.K, M. A., C. P. H. R. selaku KASAT RESKRIM POLRES SUMEDANG, maka telah memeriksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut :

Nama : YUDIN KHOERUDIN

No. RM : 910023

Tempat tanggal lahir : Sumedang, 05 Mei 1996

Jenis Kelamin: Laki-laki.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Marasa Rt. 001 Rw. 008 Desa Cisalak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang.

Hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam kondisi sadar di antar oleh keluarga ke IGD RSUD Sumedang, korban mengaku ditusuk oleh orang yang tidak dikenal dibagian perut, pukul 02.00 Wib di daerah Cisalak.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

Tanda –tanda Vital :

- Tekanan darah : Seratus dua puluh per tujuh puluh (120 / 70)
- Nadi : Sembilan puluh dua kali permenit (92 x / menit)
- Respirasi : Dua puluh empat kali per menit ( 24 x permenit)
- Suhu : Tiga puluh enam koma empat derajat celsius.

Luka- luka :

Pada bagian perut sebelah kiri sekitar Tujuh sentimeter (7 cm) dari pusar terdapat luka tusuk berukuran tiga kali satu sentimeter ( 3x1 cm) kedalaman tidak diketahui omentum terurai keluar dari tubuh korban.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh enam (26) tahun, korban mengalami luka tajam dan klasifikasi luka sedang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 90 KUHP, Hasil Visum Et Repertum atas diri saksi Yudin Khoerudin dan fakta-fakta di persidangan, luka-luka yang dialami saksi korban adalah termasuk dalam katagori luka berat dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur mengakibatkan luka berat, ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd



Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama primair telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu di pertimbangkan dan Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**,sebagaimana dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan PAGUYUBAN BARUDAK MARASA,1 (satu) buah celana pendek warna hitam, adalah barang bukti yang sudah tidak memiliki manfaat lagi sehingga cukup alasan untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:-

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Kesehatan Korban Yudin Khoerudin belum sepenuhnya pulih;
- Selain Korban Yudin Khoerudin maka terdapat pihak lain yang turut terluka akibat perbuatan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa 1 DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS dan Terdakwa 2 ANDRI SETIAWAN alias CMBOL bin WAWAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 DIMAS MAULANA ALI bin ADKALI ELRAIS dan Terdakwa 2 ANDRI SETIAWAN alias CMBOL bin WAWAN SETIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan PAGUYUBAN BARUDAK MARASA
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitamDimusnahkan
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Rio Nazar, S.H., M.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, serta dihadiri oleh Saeful Uyun Sujati, S.H., Penuntut Umum dan

Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Rio Nazar, S.H., M.H.

ttd

Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)